

JUAL BELI GABAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2021

JUAL BELI GABAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.**
- 2. Sabaruddin, S.HI., M.H.**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rianto
Nim : 16 0303 0064
Fakultas : Fakultas Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan orang/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 5 April 2021

Yang membuat pernyataan,




RIANTO

NIM. 16 0303 0064

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul **Jual Beli Gabah dalam Perspektif Hukum Islam** yang ditulis oleh Rianto Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0064, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 Masehi bertepatan dengan Dzulqaidah Dzulhijah 1441 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 09 April 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Sabaruddin, S.HI., M.H | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, dan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Jual Beli Gabah dalam Hukum Ekonomi Islam”. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Lakanda dan ibunda Temma, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta

Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat, SH., MH, Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M, dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, MA yang telah memberikan dukungan moril dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menjadi mahasiswa di kampus ini.


2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta bapak/ibu Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag, dan Fitriani Jamaluddin, SH., MH, selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta Staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Sabaruddin, S.HI., M.H. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi, koreksi dan evaluasi, sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan.
5. Dr. Helmi Kamal, S.Ag., M.HI, dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag, selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI, selaku dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh dosen beserta seluruh Staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di iain Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd, selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan di dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah

banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Kepada semua teman seperjuangan yang selalu memberi dukungan dan support yaitu Hasdir, Riswan, Adi Lukmanto, Nanang Solikhin, dan khususnya Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES B) IAIN Palopo Angkatan 2016 yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

10. Kepada teman terdekat saya, Adi Lukmanto, Hasdir Anwar, Riswan, yang selalu memberikan semangat untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. peneliti berdoa semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda dan semoga teman-teman yang juga dalam penyusunan skripsi dipermudah oleh Allah SWT. dan semoga skripsi ini berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa. Aamiin.



IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
و	<i>Kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفٌ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
 هَوْلٌ : *hau-la* BUKAN *haw-la*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)
 الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalāh*
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	\bar{a}	a dan garis di atas
إِ يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{i}	i dan garis di atas
أُ يُو	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{u}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*
رَمَى : *ramâ*
يَمُوتُ : *yamûtu*

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfâl*
الْمَدِينَةُ الْقَاصِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbânâ*

نَجَّيْنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm
Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ *dînullah* بِالله *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan tesis sebagai berikut:

Conscience = Hati nurani

Content analysis = Analisis isi

Corporal Punishment = Bentuk-bentuk hukuman fisik

Faith = Iman


<i>Historical approach</i>	= Pendekatan Historis
<i>Instant Solution</i>	= Solusi cepat
<i>Legal culture</i>	= Budaya hukum
<i>Loco Parentis</i>	= Wewenang orang tua
<i>Ratio</i>	= Perbandingan
<i>Officium Nobile</i>	= Profesi terhormat
<i>Out line</i>	= Garis besar
<i>Parenting</i>	=Pengasuh anak
<i>Punishment</i>	= Hukuman
<i>Significant Persons</i>	= Orang-orang penting
<i>Stake holder</i>	=Pemangku kepentingan
<i>Structure</i>	= Struktur
<i>Substance</i>	= substansi, zat
<i>Transfer of knowledge</i>	= Proses pemindahan ilmu
<i>Transfer of values</i>	= Proses penanaman nilai-nilai
<i>Universal</i>	= Umum
<i>Will power</i>	= tekad, kemauan, kerja keras

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhânahū wa ta'âlâ</i>
saw.,	= <i>sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an, Surah
ABH	= Anak Bermasalah dengan Hukum
Depdikbud	= Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
IPTEK	= Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia

KKG	= Kelompok Kerja Guru
KPAI	= Komisi Perlindungan Anak Indonesia
MGMP	= Musyawarah Guru Mata Pelajaran
SISDIKNAS	= Sistem Pendidikan Nasional
UUD	= Undang-undang Dasar
UU	= Undang-undang
PHK	= Pemutusan Hubungan Kerja
PP	= Peraturan Perundang-undangan
PKG	= Pusat Kegiatan Guru
PBB	= Persatuan Bangsa-bangsa
RI	= Republik Indonesia
SMA	= Sekolah Menengah Atas
SMP	= Sekolah Menengah Pertama
SPPA	= Sistem Peradilan Pidana Anak
TNI	= Tentara Nasional Indonesia



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN NOTA DINAS TIM PENGUJI	v
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	vi
PRAKATA	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	x
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	20
A. Pengertian Jual Beli	20
B. Rukun Jual Beli menurut Jumhur Ulama	21
1. Pengertian Baligh	21
2. Pengertian Shighat Lafal Ijab Qabul	22
3. Pengertian Tsaman	26
4. Pengertian Mabi	27
5. Hukum Asal dari Jual Beli	28
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG RUKUN DAN SYARAT JUAL BELI	34
A. Jual Beli dalam Islam	34
B. Pengertian Hukum Islam	37
C. Jual Beli Menurut Hukum Perdata	41

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	43
A. Bagaimana Jual Beli Gabah dalam Hukum Ekonomi Islam	44
B. Bentuk Jual Beli Gabah dalam Hukum Ekonomi Islam	50
C. Bagaimana Jual Beli Gabah dalam Hukum Ekonomi Islam.....	52
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
C. Lampiran.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	68



IAIN PALOPO

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Baqarah/2:47	1
Kutipan Ayat 2 QS An-Nisa/4:29	29
Kutipan Ayat 3 QS Al-Baqarah/2:275	46
Kutipan Ayat 4 QS Al-Baqarah/2:198	56



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Hadis Tentang Jual Beli	30
-------------------------------	----



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Rianto, 2021. “*Jual Beli Gabah dalam Hukum Ekonomi Islam*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. dan Dr. Sabaruddin, S.HI., M.H.

Skripsi ini membahas tentang Jual Beli Gabah dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Jual Beli Gabah dalam Perspektif Hukum Islam.? Bagaimana Bentuk Jual Beli Gabah dalam Perspektif Hukum Islam.? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Gabah.?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian riset kepustakaan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder, adapun metode pengumpulan data yang di gunakan adalah teknik kepustakaan (*library analysis*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jual Beli Gabah dalam Perspektif Hukum Islam tersebut sudah sesuai dengan syariah baik dari segi rukun dan syarat maupun kerelaan antara kedua belah pihak. Namun, dalam pengaplikasiannya itu sering terjadi kesenjangan sosial antara masing-masing pihak seperti percekcoakan, putusnya silaturahmi antara keduanya hingga terjadi benturan fisik dikarenakan perjanjian Jual Beli Gabah tersebut hanya berlandaskan rasa kepercayaan oleh masing-masing pihak tanpa sesuatu yang menjadi bukti baik hitam di atas putih maupun berupa saksi. Oleh karena itu, semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat akad maka semakin kecil kemungkinan adanya konflik dan pertentangan antara kedua belah pihak di masa mendatang karena pada dasarnya tidak semua kerelaan itu diakui secara syari'i, jadi keridhaan kedua belah pihak harus sesuai dengan batasan syariah. Batasan syariah yang dimaksud yaitu mengenai kesepakatan para pihak yang rentang menimbulkan perselisihan dimasa mendatang meskipun didasari pada kerelaan masing-masing pihak dan akad dalam praktik Jual Beli Gabah itu belum terpenuhi secara sempurna dalam tinjauan hukum Islam terhadap Jual Beli Gabah dalam Perspektif Hukum Islam.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini dalam praktek jual beli gabah dengan perspektif hukum Islam terdapat syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu ketidak jelasan mengenai harga gabah dan terdapat unsur gharar maka jual beli gabah dalam perspektif hukum Islam tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Jual Beli, Gabah, dalam Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Jual Beli Gabah dalam Hukum Ekonomi Islam sangatlah penting Bagi masyarakat di Indonesia komoditi gabah bukan hanya saja merupakan bahan pangan pokok, tetapi sudah merupakan komoditi sosial dan mempunyai peran dalam stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. oleh karena itu, perubahan-perubahan harga yang terjadi pada gabah akan begitu mudah mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi yang lain.¹

Terutama berpengaruh besar pada ekonomi petani. Sumber utama masyarakat di Indonesia adalah bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya jadi jika tanaman tersebut mengalami kegagalan maka akan berpengaruh besar bagi kehidupan para petani.

Jual-beli yaitu menukar harta dengan harta dan juga menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu akad jual-beli seorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti, sedangkan hikma jual-beli yaitu kebutuhan manusia tergantung terkadang tidak mau memberikan kepada orang lain. dalam syariat jual-beli terdapat sarana untuk sampai kepada maksud tanpa dosa.

¹ Estu Devi Wulansari, *Penentuan Harga Gabah oleh Tengkulak*, (Jombang: 2016),10.

Namun telah dijelaskan oleh Allah dalam, **QS. Al-Baqarah Ayat:**

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Jual-beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dankenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukarmenukar yaitu salah satu pihak yang menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat atau berbentuk, berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.³

Aktivitas atau transaksi keuangan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk kepada ajaran al-Qur’an. Islam mempunyai hukum

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur’an, 2018), 47.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 69.

sendiri⁴ untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad atau transaksi-transaksi, sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan dalam bisnis dan transaksi-transaksi jual-beli untuk memenuhi kebutuhan hidup. Gharar yang dimaksud disini adalah dalam sifat barang, seperti: seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi, apabila gharar atau penipuan pada wujud adanya barang maka ini membatalkan jual-beli.⁵

Muamalah mengatur tentang perpindahan kepemilikan jual-beli, seorang pengusaha muslim tidak akan merugikan konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya. Etika Islam dalam jual-beli diterapkan dengan mengacu pada tiga kerangka pokok, yakni kebebasan berekonomi, keadilan dan perilaku yang diperintahkan dan dipuji.⁶

Etika bisnis dalam kaitan dengan perilaku penjualan dan pembelian dituntut oleh Islam belaku jujur, amanah dan fathonah dan tidak ada sedikitpun salah satu pihak yang dirugikan, jika membuat perjanjian didalam bisnis maka perjanjian itu harus ditepati, jika dititipi amanah oleh salah satu pihak maka amanah tersebut benar-benar dipegang teguh dan berusaha sekuat mungkin untuk melaksanakan amanah tersebut dan bentuk-bentuk kesepakatan yang dibuat berdasarkan saling mendapatkan keuntungan, tentu kesepakatan tersebut secara konsisten harus dilaksanakan.⁷

⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), 104.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 192.

⁶ Dede Nurohman, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 63.

⁷ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2017), 66.

Praktek jual beli sudah sesuai dengan syariat Islam, Jual beli merupakan salah satu bentuk mu'āmalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Bentuk mu'āmalah seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Akibat dari saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin meningkat. Tujuan dari mu'āmalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman.⁸

Kondisi ini sebenarnya petani enggan menjual gabahnya ,namun demikian mereka di hantui oleh kebutuhan keuangan (likuiditas) yang mendesak, biaya perawatan gabah jika tetap di simpan, dan kemungkinan rusaknya gabah jika tidak segera menjualnya. Hal ini seperti di tanyakan bahwa petani akan memiliki probabilitas merugi jika mereka menyimpan gabahnya karena harus menanggung *opportunity cost* dan sebaliknya pedagang/penggiling akan memperoleh probabilitas keuntungan karena kemahiran berdagang dan adanya fluktuasi (disparitas) harga. Karena lemahnya posisi tawar petani dalam perdagangan gabah, kemampuan (teknik) menyimpan petani yang rendah, nilai tambah pengolahan dan perdagangan beras yang hanya dapat di nikmati oleh pedagang, dan sistem pasar yang jauh dari sistem pasar persaingan sempurna.⁹

⁸ Said Abdul Azhim, *Jual Beli*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014.), 35.

⁹ Simatupang, Pandjar; *Evaluasi Kebijakan Harga Gabah* (Jakarta,2014), 2.

Jual beli menurut (Kitab Undang-Undang), KUH-Perdata adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan dan jual beli itu telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan ini belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat problematika yaitu ketidakjelasan harga dan waktu pembayaran, dari penjual dan pembeli padi agar memperoleh keadilan hukum agar para petani mendapatkan hak-haknya secara adil. dari latar belakang maka proposal ini akan memfokuskan “ **Jual Beli Gabah dalam Hukum Ekonomi Islam**”

IAIN PALOPO

B. Rumusan Masalah

¹⁰R. Subekti S.H.R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradaya Paramita, 2006), 366.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana jual beli gabah dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana bentuk jual beli gabah dalam perspektif hukum islam?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli gabah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui jual beli gabah dalam perspektif hukum islam ?
2. Untuk menjelaskan bagaimana proses sistem jual beli gabah dalam perspektif hukum islam ?
3. Untuk menjelskan bagaimana pandangan hukum Islam dalam jual beli gabah ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah, yaitu dapat memberikan pengetahuan secara jelas tentang Jual beli Gabah dalam Perspektif Hukum Islam yang selanjutnya dapat berkontribusi dalam pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi kalangan akadedik maupun masyarakat secara umum dalam menambah wawasan intelektual.
2. Secara Praktis, Agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme praktik jual beli yang sesuai hukum Islam. dan supaya masyarakat berhati-hati dalam melakukan jual beli agar tidak melanggar aturan-aturan dalam hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sudisatul Mufarohati, dalam studinya yang berjudul “Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan antara pemilik padi dan penebas padi. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa praktik jual beli padi secara tebasan adalah apabila sudah musim panen tiba kebanyakan para petani menjual hasil panennya dalam keadaan belum dipetik dalam kata lain dijual dengan sistem tebasan.

Hak konsumen yang terdapat dalam praktik jual beli tebasan ada beberapa yang telah terpenuhi seperti kenyamanan dalam bertransaksi, kebebasan untuk memilih barang, mendapatkan informasi secara jujur mengenai harga dan kondisi barang, hak untuk menyelesaikan sengketa secara patut.¹¹ pada dasarnya jual beli padi secara tebasan ialah jual beli yang biasa dilakukan dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen tiba dan penebas benar-benar melakukan sebuah transaksi jual beli dengan petani pada saat tanaman atau buah dari pohon sudah nampak dan akan tetapi buah atau pohon tersebut belum saatnya untuk menjalani masa panen pada saat itulah penjual baru mengambil tanaman yaitu tanaman padi yang sudah dipetik.

¹¹ Sudisatul Mufarohati, *Praktek Jual Beli Padi Secara Tebasan*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), 10.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Milatul Habibah, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang 2011 yang berjudul: “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Yang ditangguhkan Pada Tingkat Harga Tertinggi, (Studi Kasus di Desa Ringin Kidul Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan). Praktek jual beli tersebut dijelaskan bahwa penjual mendatangi pembeli untuk menawarkan barang dagangannya setelah terjadi kesepakatan antara keduanya. Kemudian padi akan diambil pedagang untuk selanjutnya diproses. Mengenai harga yang dibayarkan akan dikalikan dengan harga tertinggi dari harga padi sesuai kesepakatan awal.¹²

Sedangkan dalam perjanjian jual beli padi yang dilakukan penjual dan pembeli terdapat rukun yang tidak terpenuhi, yaitu batalnya akad karena ketidak Ridhaan dari pembeli. Kemudian dalam hal pembayaran yang harus ditangguhkan pada tingkat harga yang tertinggi, yang belum diketahui besarnya. Jual beli semacam itu mengandung unsurgharar, yaitu tidak adanya kepastian dan berakibat pada resiko penipuan. untuk bermu’amalah, hukum Islam tidak memperbolehkan jual beli yang mengandung gharar,karena hal itu berarti merugikan salah satu pihak. Berdasarkan penelitian ini, jual beli padi yang di tangguhkan ialah suatu jual beli yang di lakukan dengan perjanjian kesepakatan harga antara petani padi atau penjual dengan pembeli melainkan padi tersebut di titipkan kepada pedagang padi dan petani tidak bias memprediksi untung dan ruginya karena harga padi dapat naik turun kapan saja akan tetapi petani juga

¹² Milatul habibah, *Study Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi yang di Tangguhkan* (Semarang:2010), 12

mendapat kemudahan karena dapat mengambil langsung uang secara tunai kapan saja akan dia butuhkan dan petani juga tidak repot lagi menjemur padinya dan membawa ke tempat penggilingan padi dan petani juga bias mendapatkan keuntungan jika harga padi tersebut sedang tinggi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mufidah Putri Syandi, dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa jual beli gabah basah yang terjadi di desa Dlanggu adalah boleh. Karena didalamnya tidak ada hal-hal yang dapat di kategorikan menyimpang dari norma norma jual beli menurut Islam. Persamaan skripsi ini dengan skripsi karya Mufidah Putri Syandi yaitu sama-sama membahas tentang jual beli padi. Perbedaannya yaitu pada skripsi ini membahas jual beli padi dengan sistem harga urip, padi yang dijual oleh petani kepada juragan yaitu padi yang sudah kering, sedangkan skripsi karya Mufidah Putri Syandi menjual padi (gabah) dalam kondisi basah.¹³

Jual beli gabah basah ialah jual beli yang di lakukan saat gabah/padi tersebut masih basah dan pembelian nya tidak seperti harga yang semestinya harga gabah yang masih basah di jual dengan harga yg rendah dari biasa nya akan tetapi petani jadi lebih mudah di karenakan petani sudah tidak lagi repot untuk menjemur dan menggiling padi dan dapat meringankan pekerjaan si petani tersebut jika padi di jual secara basah akan tetapi timbangan gabah biasa juga di kurangi dalam setiap

¹³Mufidah Putri Syandi, Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah (Surabaya: IAIN Sunan Ampel,2009).19

kg, nya karena petani biasa meminta gabah basahnya di harga seharga gabah kering. Pemotongan timbangan di dasarkan pada penyusutan berat gabah dari gabah basah hingga kering. Hal ini di sepakati dari oleh kedua belah pihak yaitu penjual padi dan pembeli padi tersebut.

4. Penelitian yang telah dilakukan Pudjo Suharso yang berjudul Preferensi Petani dalam Penjualan Gabah Paska Panen di desa Sumur Mati Kecamatan Sumberasih Kabupaten Pobolinggo disimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani di Desa Sumur Mati menjual gabah kepada Perum Bulog, tengkulak, dan pedagang kios pasar¹⁴. dari segi hubungan Bulog dengan petani, petani menjual kepada Bulog karena digiring oleh Babinsa. Penjualan gabah kepada Bulog dilakukan karena petani merasa terpaksa sehingga petani tidak berupaya untuk melakukan lebih baik lagi. Dalam kemitraan petani dengan Bulog juga terdapat kendala-kendala yang merugikan petani. Karena awalnya petani terpaksa dan akhirnya petani selalu merasa rugi maka petani tidak melanjutkan kemitraan dengan Bulog. Hubungan tengkulak dengan petani terjalin dengan baik dan dalam ikatan patron klien. Tengkulak sebagai patron berada pada posisi pemegang modal besar sehingga tengkulak dapat memberikan pinjaman modal kepada petani sebagai jaminan agar petani menjual gabah kepada tengkulak tersebut. Sedangkan petani berada pada pihak klien dimana petani memiliki modal yang rendah. Petani memilih menjual kepada tengkulak karena petani sudah terikat dengan tengkulak. Selain itu dalam proses penjualan gabah ini petani merasa mudah dan uangnya dibayar secara tunai saat menjual gabah tersebut. Hubungan pedagang kios dengan

¹⁴ Pudjo Suharso, Preferensi Petani dalam Penjualan Gabah Paska Panen, (Probolinggo: Universitas Jember, 2017), 9.

petani terjalin dengan baik dan hubungan kontraktual. Dimana pedagang kios dan petani melakukan perjanjian lisan jual beli gabah. Petani tidak mendapatkan pinjaman modal dari pedagang kios namun petani mendapatkan harga yang lebih tinggi daripada petani menjual kepada yang lain. Hubungan pedagang kios dengan petani hanya sebatas jual beli gabah saja.

5. kamus bahasa indoneia mengatakan bahwa Gabah merupakan hasil pertanian yang menjadi salah satu konsumsi utama masyarakat Indonesia gabah juga dapat menjadi bahan baku untuk pembuatan beraneka-ragam makanan untuk mendapatkan hasil makanan yang berkualitas, maka harus dipilih padi yang berkualitas. Gabah merupakan salah satu tanaman pangan utama di dunia yang menghasilkan beras sebagai makanan pokok bagi lebih dari setengah penduduk dunia khususnya Asia, termasuk Indonesia. Beras merupakan bahan pangan sumber karbohidrat dan mempunyai peran penting dalam asupan gizi.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis Penelitian¹⁶

Secara garis besar penelitian digolongkan menjadi dua macam yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis secara detail

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 422

¹⁶ Mestika Zed, *Penelitian kepustakaan Library Research*, (Ed Revisi 2, Cet 1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 18.

sedangkan penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mencakup data-data berupa angka.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan, penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian pustaka untuk mengkaji tentang jual beli gabah dalam hukum ekonomi islam . Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah pendekatan secara Syar'i digunakan untuk mengetahui jual beli gabah yang ada di Indonesia, serta menggunakan buku-buku fiqh untuk keseluruhan peraturan hukum dalam hukum islam. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara membaca tanpa melihat kenyataan yang ada dalam penelitian lapangan.¹⁷

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, ialah data yang di peroleh dari proses penyelidikan obyek yang tidak dapat di ukur oleh angka-angka maupun ukuran lain yang bersifat eksak.

Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁸

b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 22.

¹⁸ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan berdasar atau bersifat kealamiahannya serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan. oleh sebab itu, penelitian ini disebut dengan field study.¹⁹

Normatif yaitu berpegang teguh pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis, normatif dan pendekatan sosiologis.

a. Pendekatan Yuridis²⁰ adalah pendekatan yang berasal dari hukum utama yang akan di gunakan dengan menghubungkan permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian skripsi ini dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas hukum.

b. Pendekatan Normatif ialah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.

c. pendekatan Sosiologis²¹ adalah pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang di landaskan pada penelitian yang ada pada pembahasan yang di angkat oleh peneliti.

¹⁹ Burhan Bunging, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001), 133.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Yuridis Normatif*, (Cet 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2001). 13.

²¹ Ida Sahar Adibah, *Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam*, *Jurnal Inspirasi*, Ed 1, Vol. 1, No, 1, Januari- Juni 2017, 4.

2. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah langkah-langkah yang tumpuh untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Pengumpulan data adalah pekerjaan yang penting dalam penelitian kualitatif, karena semakin banyak data yang kita peroleh, semakin akurat juga hasil yang akan diperoleh.

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang memfokuskan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat didalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, dokumen, Koran, multimedia yang relevan dengan penelitian.

3. Sumber data penelitian

Maksud dari sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data ini diperoleh. Berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber baik primer maupun sekunder.²² antara lain:

a. Sumber data Primer:

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian .²³

²² Uma Sekaran, *Metode Penelitian untuk Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 37.

²³ Samiaji Serosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT Indeks, 2002), 59.

b. Sumber data Sekunder:²⁴

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti sendiri. Adapun data tersebut diperoleh dari berupa dokumen, buku, artikel, dan karya ilmiah yang membahas tentang jual beli menurut Islam, kaidah fikih, dan wacana ekonomi Islam.

4. Teknik Pengolaan dan Analisis Data

1. Teknik Pengelolaan Data²⁵

Adapun teknik pengelolaan data yang digunakan adalah:

- a. Pengumpulan Data, merupakan kegiatan mencari data yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian dan mencapai tujuan penelitian dengan memerlukan data yang benar yang dapat diperoleh dari penelitian peneliti yang sesuai dengan hasil yang akan diteliti, penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil data yang didapatkan.
- b. Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif yaitu penyederhanaan, penggolongan dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan, data ini memilih hal-hal yang fokus penelitian.

²⁴ Achmad Suhaidi, *Sumber Data, Jenis Data dan Metode Pengumpulsn Data*. Dipublikasikan Tahun 2015, Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2020.

²⁵ Andaljulistiawan, *Teknik Pengelolaan Data*, (Bandung :Senayan Publishing, 2016),16.

Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu bila diperlukan.

- c. Penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau sekumpulan informasi yang tersusun dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

2. Analisis Data²⁶

Proses inspeksi dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan, setelah data yang diperlukan terkumpul maka selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, kemudian disimpulkan menggunakan teknik induktif yaitu metode analisis yang bertitik tolak dari masalah yang khusus untuk mendapatkan kesimpulan umum.

²⁶ Gumelar Ardiansyah, Analisis Data Jual Beli, (Jakarta : Pustaka Seti, 2019), 11.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian judul “Jual Beli Gabah dalam Hukum Ekonomi Islam”. maka peneliti secara ringkas akan mempertegas definisi operasional yang dikaji.

1. Pengertian Akad atau Perjanjian

Lafal akad berasal dari lafal arab *al-Aqd* yang berarti perikatan, perjanjian atau pemufakatan *al-Ittifaq*. Suatu pelaksanaan akad atau kontrak antara kedua belah pihak juga harus di dasarkan pada asas sukarela menepati janji kehati-hatian tidak beruba saling menguntungkan, kesetaraan trensparansi, kemampuan, kemudahan iktikad baik dan sebab yang halal.²⁷ Secara terminologi, para Ulama’ memberikan definisi yang berbeda-beda.

Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, jual beli adalah: Artinya: “*al bai*’ menurut bahasa menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain), sedangkan menurut syara’ jual beli ialah menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu”. Menurut ulama Hanafiyah bahwa jual beli adalah. Artinya: “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan apa yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, jual beli yaitu: . Artinya: “Menurut syara’, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara,

²⁷ Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktisi Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011), 3.

sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.²⁸

Jual beli menurut (Kitab Undang-Undang Perdata), KUH-Perdata adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan dan jual beli itu telah erjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan ini belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.²⁹

Beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa pengertian jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar bendaatau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.

IAIN PALOPO

²⁸ Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Semarang: Toha Putera, 2003), 30.

²⁹ R Subekti S.H.R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradaya Paramita, 2006), 366.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian jual beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³⁰ Lafadz *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* yang berarti beli. dengan demikian kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Menurut istilah terminology yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.³¹

Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. beberapa hal tersebut kemudian disebut rukun jual beli. Ia adalah penyangga bagi terjadinya jual beli. Rukun sendiri adalah bagian yang terpenting dari suatu hakikat. sedangkan syarat adalah bagian yang dipandang sah rukun dengan adanya syarat.³²

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat, yakni: Menurut Madzhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. praktek

³⁰ Rachmad Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 67-68.

³² Teungku Muhammad Hasbi As Syidieqiy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 431.

jual beli yang terpenting adalah saling ridha yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang, Jual beli tersebut dalam fiqh dinamakan dengan istilah jual beli mu'athah. jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab.

Jual beli mua'thah adalah jual beli dengan cara memberikan barang dan menerima pembayaran tanpa ijab dan qabuloleh pihak penjual dan pembeli, sebagaimana berlaku dalam masyarakat sekarang,³³ seperti halnya yang berlaku di Toko Swalayan dan Toko pada umumnya.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu sebagai berikut:

1. *al-Muta' Aqidain* atau Penjual dan Pembeli.

Para ulama sepakat, bahwa orang yang melakukan aqad jual beli, penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. adapun anak kecil yang mumayyiz, menurut ulama Hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka

³³ Muhammad Bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2010), 214.

akadnya sah.³⁴ Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal, bila orang yang berakad itu belum baligh, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.³⁵

2. *Shighat (lafal Ijab dan Qabul)*

Ijab adalah perkataan penjual seperti saya jual barang ini harga sekian.³⁶ Qabul adalah perkataan pembeli, seperti saya beli dengan harga Pokok-Pokok Hukum Islam Ijab qabul adalah yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan aqad, lafal aqad berasal dari bahasa arab "*al-aqdu*" yang berarti perikatan atau perjanjian dan pemufakatan "*al-ittifaq*" secara bahasa atau etimologi fiqh aqad didefinisikan dengan pertalian ijab atau pernyataan melakukan ikatan dan qabul atau pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syari'ah yang berpengaruh pada obyek perikatan, maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara³⁷. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun aqad terdiri atas empat macam. Pertama, pernyataan untuk mengikat diri atau pernyataan aqad kedua, pihak-pihak yang beraqad, ketiga, obyek aqad, empat, tujuan aqad.

3. Ada barang yang diperjual belikan

Barang yang ada di dalam kekuasaan penjual atau milik sendiri. Barang atau benda yang akan diperjual belikan adalah milik seseorang atau milik sendiri bukan milik orang lain, barang yang sifatnya belum dimiliki oleh seseorang tidak

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 115.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich , *Fiqh muamalah*, (Jakarta Gaya Media Pratama: 2000), 118.

³⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : , Rieneka Cipta, 1992), 401.

³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, , (Jakarta: Raja Grafindo Persad ,2010), 69.

boleh diperjual belikan. Memperjual belikan ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di alam bebas, karena ikan atau burung itu belum dimiliki oleh penjual, tentang larangan menjual sesuatu yang bukan miliknya, tanpa seizin pemilik barang tersebut jual beli yang demikian adalah haram.³⁸

Barang yang jelas zatnya, ukuran dan sifatnya dapat diketahui Hendaklah yang menjual dan membeli mengetahui jenis barang dan mengetahui harganya. Hal ini untuk menghindari kesamaran baik wujud sifat dan kadarnya.³⁴ Jual beli yang mengandung kesamaran adalah salah satu jual beli yang diharamkan oleh Islam. Boleh menjual barang yang tidak ada di tempat aqad dengan ketentuan dijelaskan sifatnya yang mengakibatkan ciri-ciri dari barang tersebut dapat diketahui, jika ternyata barang tersebut sesuai dengan barang yang disepakati, maka wajib membelinya, tapi jika tidak sesuai dengan yang disifatkan maka dia mempunyai hak memilih untuk dilansungkan akad atau tidak.³⁹

4. Nilai tukar pengganti barang.

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad maupun shighat-nya atau akad. dalam hal ini Jumhur Ulama' berpendapat, bahwa syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad pihak-pihak pelaku Ulama' Fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat, yaitu:

³⁸ Nasrun Haroen, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), 167.

³⁹ Hamzah ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Dipenogoro, 1984), 86.

a. Berakal

Berdasarkan hasil penelitian, seorang aqidainharus memiliki kompetensi dalam melakukan aktifitas jual beli, yakni ia harus memiliki *ahliyyah*. yang disebut ahliyyah adalah kepantasan untuk menerima taklif (hukum Allah).

Kepantasan itu ada dua macam, yaitu kepantasan untuk dikenai hukum dan kepantasan untuk menjalankan hukum.⁴⁰

Definisi tersebut, dapat dipahami bahwa ahliyyah adalah sifat menunjukkan bahwa seorang telah sempurna jasmani dan akalny, serta sudah akil-baligh dan berkemampuan memilih sesuatu. Sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'. dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal nalar, orang gila, atau orang yang mabuk hukumnya tidak sah.

b. Dengan kehendaknya sendiri

Paksaan adalah sebuah tindakan perilaku yang jelek dimanapun dan kapanpun pemaksaan dilakukan, khususnya dalam bidang bisnis. al-Qur'an berulang-ulang memberi peringatan atas tindakan yang tidak adil, dan transgresi tindakan yang melanggar hukum.⁴¹ oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendaknya sendiri atau paksaan adalah tidak sah

2. Syarat yang berkaitan dengan shighat akad

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),425.

⁴¹ Ustadz Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 151.

Shighatul aqdi atau lebih dikenal *shighat akad* merupakan sebuah ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak, Adanya *ijabdan qabul* merupakan sebuah pernyataan menggambarkan terjadinya transaksi jual beli, baik secara lisan atau secara tertulis. hal ini dapat dikecualikan terhadap transaksi jual beli atas barang-barang yang sederhana, atau yang kecil nilainya, atau ada label harganya secara pasti sebagaimana yang ada di Supermarket, kiranya tidak perlu dengan adanya *sighat* *ijab qabul*.⁴²

3. Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli. diantaranya adalah sebagai berikut:⁴³

a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat dengan ketentuan penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.

b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. *fiqh mu'amalah* mengenal istilah *mal mutaqawwim*, yakni harta yang memiliki manfaat atau nilai baik secara ekonomis maupun secara *syar'i*. secara ekonomi hartaitu bernilai jual, dan secara *syar'i* termasuk harta yang memenuhi *maqashid al syariah al khamsah*. Misalnya beras, harta ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan manusia dan *syara'* mengizinkan untuk dikonsumsi. oleh sebab itu, *bangkai khamr* dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli,

⁴² Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*,(Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), 373.

⁴³ Ustadz Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 153.

karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.

4. Tsaman dan Mabi⁴⁴

1. Pengertian Tsaman (Harga)

Pengertian tsaman (harga) secara terminologi dalam bahasa arab, yaitu: as-si'ru. yang secara *harfiyah*, *as-si'ru* (harga) adalah segala sesuatu yang bisa dijadikan tsaman alat barter dalam jual beli. ketetapan harga itu tetap harus sesuai dengan standarisasi harga, maka dari itu adanya pasar untuk penentuan harga atau standar harga. Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukaran barang yang diridhoi oleh kedua belah pihak.

Penetapan harga harus jelas saat transaksi, maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang belum jelas berapa harganya yang akan kita sepakati nanti. Harga atas pengganti pemindahan hak milik barang dalam jual beli itu harus ada jelas dan tidak pihak-pihak merasa dirugikan jika setiap waktu yang sama harga terus naik dengan kualitas barang yang berbeda. Dan penetapan harga harus sesuai dengan syarat-syarat nilai tukar atau harga harus ditentukan dalam fiqh muamalah.

⁴⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrwardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 157.

2. Pengertian Mabi.⁴⁵

Mabi' atau barang jualan adalah barang yang dijadikan objek jual beli harus menjadi hak milik si penjual, tapi seseorang diperbolehkan melakukan transaksi atau tawar-menawar terhadap barang yang bukan miliknya dengan syarat pemilik memberikan izin atau ridha terhadap apa yang dilakukan. Karena yang menjadi tolak ukur dalam perkara muamalah adalah Ridha pemilik. Syarat barang jualan atau mabi' adalah sebagai berikut:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan sanggupnya untuk mengadakan barang tersebut.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamr dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Milik seseorang atau barang yang di jualnya tidak rusak atau cacat.⁴⁶

Jual beli merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia peniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Secara istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang

⁴⁵ Ismain Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 42.

⁴⁶ Ismain Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), .
45.

dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴⁷

Hukum asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli adalah yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya, kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram.⁴⁸

Jual-beli merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka sama suka, sehingga menurut pengertian syara" jual-beli adalah tukar menukar barang atau harta secara suka sama suka. definisi jual-beli ini sejalan dengan firman Allah bahwa jual-beli harus didasarkan pada keinginan sendiri dan atas dasar suka sama suka.⁴⁹

Jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁵⁰ Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Islam. Adapun landasan hukum Islam dari jual beli yaitu:

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 67.

⁴⁸ Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 89.

⁴⁹ Abu Muhammad Mahmud al-Ayni, al-Banayah Fi Syarh al-Hidayahi, *Hadist Ekonomi ,Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 156.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III dalam Idri, Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada Media GROUP, 2015). 156.

Landasan al Qur'anAl-ba'i atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu salingmemakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu .”⁵¹

Keterangan ayat tersebut adalah bahwasanya Allah Swt telah melarang hamba-Nya untuk mencari harta dengan cara bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syara'. Seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syara' .⁵²

Perkataan suka sama suka dalam ayat di ataslah yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas atau kehendak sendiri yang

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahhnya*, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 153.

⁵² Salim Bahreisy dan Said Bahraesy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), 361

bebas dari unsur tekanan atau paksaan dan tipu daya atau kericuhan. Keterangan ayat diatas adalah bahwasanya jelas Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyari'at kanya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyari'atkan Allah dalam al-Qur'an dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem romawi. Untuk itu dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

Landasan as-Sunnah Hukum jual beli juga dijelaskan pada hadits Rasulullah Saw. Ialah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ
بْنِ جِرَامٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقَ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا.
(رواه مسلم).⁵³

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abu Al Khalil dari Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan *terbuka*, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya

⁵³ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Buyu', Juz. 2, No. 1532, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993 M), h. 11.

berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang." (HR. Muslim).

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Keterangan hadits tersebut bahwasanya dapat dipahami jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada', dan shaddiqin. Para ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli itu mubah atau dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Berdasarkan pesan normatif di atas, baik berupa ayat al Qur'an, Sunnah, maupun ijma', semua menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam. Bahkan jual beli dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan kemuliaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak hanya dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridha Allah Swt. Berangkat dari sini, maka dalam pandangan Islam, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah.⁵⁴

⁵⁴ Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 128-137.

Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap mu'amalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah dan musyarakah), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas di haramkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba. Berikut hadist tentang jual beli ialah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمًّا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى. (رواه البخاري).⁵⁵

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Ghossan Muhammad bin Muthorrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin al- Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya". (HR. Bukhari).

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhoi, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu,

⁵⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab. Al-Buyu', Juz 3, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M), h. 9.

artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya cacat.⁵⁶



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG RUKUN DAN SYARAT JUAL BELI

A. Jual Beli dalam Islam

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Islam. Adapun landasan

⁵⁶ Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 128-137.

hukum Islam dari jual beli yaitu: Landasan al Qur'an al-ba'i atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat an-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu salingmemakan harta sesamamu dengan jalan yang batil tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵⁷

Keterangan ayat tersebut adalah bahwasanya Allah SWT telah melarang hamba-Nya untuk mencari harta dengan cara bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syara'. Seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syara'.⁵⁸

Jual beli merupakan transaksi yang pernah dilakukan Rasulullah semasa hidupnya, beliau mengajarkan jual beli (al-bai") yang jujur, berdasarkan suka sama suka sesuai dengan syarat dan rukun yang sah. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua yang memiliki apa yang dibutuhkan dalam hidupnya, apa yang dibutuhkan kadang berada di tangan orang lain oleh sebab itulah diperlukanya jual beli, dalam hal ini orang biasanya saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Imam Hanafi jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Unit Percetakan al-Qur'an, 2018), 153.

⁵⁸ Salim Bahreisy dan Said Bahraesy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), 361

cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaat nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.⁵⁹

Ulama' Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan".definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta/barang yang tidak mempunyai akibat milik pemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.⁶⁰

Jual beli Berdasarkan landasan hukum dapat dipahami bahwa jual beli dihalalkan dan dibenarkan agama, dengan tegas al-Qur'an membenarkan bahwa jual beli itu halal sedangkan riba itu haram. Agar jual beli dapat terlaksana maka harus memenuhi rukun dan syarat jual beli antara lain ba'i (penjual), mustari (pembeli), shighat (ijab dan qabul), dan ma'qud 'alaih (benda atau barang).⁶¹Objek benda dalam jual beli harus memiliki kejelasan dan diketahui, sebab hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara pihak yang dapat menimbulkan sengketa.⁶²

Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syari'ah, jual beli (ba'i) adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan

⁵⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 21.

⁶⁰ M. Yazid Afandi, M.Ag, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Longung Pustaka, 2009), 53.

⁶¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 76.

⁶² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 57.

uang.⁶³ berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara ke dua belah pihak, yang satu menerima benda benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Perjanjian jual beli itu sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata). Akan tetapi selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) sebagai hukum nasional tertulis yang didalamnya mengatur pelaksanaan perjanjian jual beli, ternyata indonesia juga memiliki hukum agama dan hukum adat yang di jadikan dasar oleh sebaaian masyarakat Indonesia dalam melaksanakan jual beli itu sendiri, meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk peralihan hak suatu barang yang di jual. Salah satu perjanjian adat yang sangat menarik untuk dikaji adalah jual beli ijon padi. Ijon padi kebanyakan dipraktikan dimasyarakat adat yang banyak menanam padi sebagai komoditi utama dalam desa tersebut dikarnakan padi merupakan salah satu tanaman yang terus menerus ditanam dikarnakan telah menjadi kebiasaan turun temurun desa tersebut yang telah diajarkan oleh nenek moyang.⁶⁴

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan Al-Fiqh Al-Islamy atau Al-Syari'ah Al-Islamy. Syari'ah adalah peraturan yang diturunkan Allah SWT kepada manusia agar dipedomani dalam hubungan dengan Tuhan, sesama, lingkungan dan kehidupannya.¹ Dalam khazanah ilmu hukum di

⁶³ Mardani, *Hukum System Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2015), 167.

⁶⁴ Soerojo Wigajodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: . PT Toko Gunung Agung, 1995), 226.

Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata yaitu hukum dan Islam. Hukum ialah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya kemudian disandarkan kata Islam. Jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam yaitu peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.⁶⁵

Hukum-hukum mengenai jual beli telah dijelaskan oleh Allah di dalam AL-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam AS-Sunnah yang suci. Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan tentang masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam. Karena manusia memang membutuhkan makanan untuk memperkuat kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lainnya yang digolongkan sebagai kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder manusia dalam hidupnya.⁶⁶

Islam mengajarkan agar menghindari diri dari praktek-praktek terlarang seperti: *Tadlis* atau penipuan, dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain baik itu kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan, gharar situasi dimana terjadi informasi tidak lengkap karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi seperti menjual buah-buahan yang masih berada diatas pohon dalam hal ini baik penjual maupun pembeli tidak dapat memastikan kuantitas dan kualitas buah tersebut apabila nanti sudah dipanen,

⁶⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 2000), 4.

⁶⁶ Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 364.

monopoli atau *ihtikar*, mengambil keuntungan diatas keuntungan normal apabila pihak pembeli merasakan keuntungan setelah tahu hasil panen ternyata melebihi perkiraan, sehingga pembeli tersebut dapat menjual kembali buah-buahan yang telah di panen ke pasar dengan keuntungan yang berlipat-lipat.⁶⁷

Hikmah diperbolehkanya jual beli itu adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat sempurna karena segala sesuatunya semua di atur agar bagi para pemeluknya merasa aman dan tentram jika semuanya berpegang teguh pada al-Quran dan sunnah.⁶⁸

Perkataan suka sama suka dalam ayat di ataslah yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas atau kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atau kericuhan. Keterangan ayat diatas adalah bahwasanya jelas Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyari'atkanya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyari'atkan Allah dalam al-Qur'an dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem romawi. Untuk itu dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

Landasan as-Sunnah Hukum jual beli juga dijelaskan pada hadits Rasulullah Saw. Ialah : Hadits Rifa'ah Ibnu Rafi':⁶⁹

⁶⁷ Adiwarman Ahmad Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 174.

⁶⁸ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 194.

لَا قَبِيحَ؟ يَا لَيْسَ مَسْأَلُوهُ لَعَالَهُ لَصِيبًا لَنَا عَفَا رِئَابًا نَعْمَ غَيْبًا كَوَّهِدِي لَجْرَ لَأَلْمَعَ
طَائِبًا سَكْلًا رُور

Artinya:

“Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa Nabi Muhammad Saw, pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”.(HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim).⁶⁹

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Hadits *Abi Sa'id*: Artinya: diceritakan Hannad, diceritakan *Qabishah*. diceritakan dari Sufyan, dari Abu Hamzah, dari Hasan, dari Abu Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: ‘Seorang pedagang yang jujur dan dapat dipercaya sejajar atau tempatnya di Surga dengan para Nabi atau Siddiqin dan syuhada. (HR. Tirmidzi).⁷⁰

Keterangan hadits di atas, bahwasanya dapat dipahami jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada’, dan shaddiqin. Para ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli itu mubah, dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

⁶⁹ al-Hafidz Bin Hajar al-Ashqolaniy, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Nurul Huda, 2002), 158.

⁷⁰ Abi Isa Muhammad Bin Surah At-Tirmidzi, *alJami'ush Shahih*, (Semarang: Toha Putera, 1992), 341.

Berdasarkan pesan normatif tersebut baik berupa ayat al Qur'an, Sunnah, maupun ijma semua menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam. Bahkan jual beli dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan. Kemuliaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak hanya dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridha Allah Swt. Berangkat dari sini, maka dalam pandangan Islam, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhoi, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya cacat.⁷¹

Jual beli menurut Hukum Perdata (BW) adalah suatu peristiwa perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu atau penjual berjanji untuk menyerahkan hak

⁷¹ Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 128-137.

milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain pembeli berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.⁷²

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

1. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara.
2. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
3. Melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
4. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
5. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
6. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.⁷³

⁷² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 1.

⁷³ Syekh Abdurrahmas, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 143.



IAIN PALOPO

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A . Bagaimana Jual Beli Gabah dalam Hukum Ekonomi Islam

Mekanisme jual beli menurut ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh pelaku bisnis, yaitu tidak boleh mengandung Riba, Ikhtikar,

perjudian (*Maisir*), ketidakpastian (*Gharar*), adanya faktor penipuan misalnya menjual barang yang tidak sesuai spesifikasi, yang kemudian harus sesuai dengan norma dan kecenderungan alamiah tentang kodrat manusia yang mempunyai watak kreatif dan berkeinginan untuk berkembang sebagai makhluk sosial maka prinsip-prinsip tersebut ditemui penulis di lapangan tidak sesuai dengan teori yang dijelaskan. Pertanian menjadi Profesi yang banyak di tekuni oleh masyarakat di Indonesia hal ini dikarenakan masyarakat di Indonesia banyak memiliki tanah yang subur dan perairan yang melimpah, sehingga mayoritas masyarakat di Indonesia memanfaatkan lahan mereka untuk bertani. Indonesia merupakan masyarakat yang terkenal dengan kekayaan alam yang melimpah, mayoritas masyarakat kebanyakan memiliki persawahan baik milik sendiri ataupun menggarap milik orang lain.⁷⁴

Pentaksiran padi pada umumnya sama yaitu padi yang belum siap panen, Dalam jual beli tebasan terdapat keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang didapat dengan menjual padi secara tebasan ialah jika hasil panen bagus maka harga jualnya tinggi, namun kerugian terjadi jika hasil panen tidak sesuai dengan taksiran penebas, maka jumlah uang akan dikurangi pada saat pelunasan pembayaran. Pada waktu mebasakan padinnya kondisi padi terlihat bagus sebelum tiba masa panen, namun ketika padi siap di panen ternyata ada hama yang menyerang padi miliknya membuat hasil padi menjadi jelek sehingga tidak sesuai dengan taksiran penebas, Penentuan waktu panen padi yang kurang tepat, akan menurunkan kualitas mutu gabah dan beras. Umur panen yang tepat dilakukan

⁷⁴ Winda Purnama Sari, *Jual Beli Gabah Padi Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Studi Kasus di Sebatang Tahun 2018-2019), Skripsi Sarjana Ekonomi, (Bengkulu- Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Tahun 2019), 57.

adalah 30 sampai 35 hari setelah berbunga merata atau 135 sampai 145 hari setelah padi di tanam.⁷⁵

Petani di Indonesia mayoritas sebagian menjual gabah padi agar mendapatkan pendapatan yang lebih cepat untuk memenuhi kebutuhannya, contohnya membayar upah saat panen, pembayaran pengilingan (*Teliser*), dan membayar biaya angkut. Kebiasaan masyarakat menjual gabah padi dimulai sejak tahun 2005 sampai saat ini, Pada umumnya mekanisme jual beli gabah padi di masyarakat Indonesia dengan cara menjual gabah padi yang baru diambil dari batang atau dengan istilah yang dikenal oleh masyarakat yaitu “gabah basah” ke pembeli atau pengumpul gabah basah. cara ini sering dilakukan oleh kebanyakan masyarakat di indonesia yang ingin menjual padinya secara praktis dan cepat.⁷⁶

Jual Beli Padi Tebasan ini sah hukumnya, karena dalam jual beli ini memenuhi rukun dan syarat jual beli dan tidak tergolong jual beli gharar karena penebas orang yang ahli dan sudah berpengalaman tentang kadar jumlah perolehan tebasan. sedangkan dalam jual beli padi tebasan ini masih dalam keadaan belum siap panen, sehingga belum terlihat jelas nyatanya memungkinkan terjadi gharar dan dikhawatirkan terjadi gagal panen. Dalam hadist Nabi Muhammad Saw berbunyi:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ

⁷⁵ Dita Artika Ningrum, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Padi Tebasan dengan Sistem Cengklong*, (Studi Kasus di Tuntang Tahun 2018-2019), Skripsi Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah, (Semarang-Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Tahun 2019),62.

⁷⁶ Winda Purnama Sari, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Bengkulu Selatan, Jurnal 2019), 58.

مَا لَمْ يَتَّفَرَّقَا فَإِنَّ صَدَقًا وَبَيِّنًا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا
مُحِقَّ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا. (رواه مسلم)⁷⁷

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abu Al Khalil dari Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Orang yang bertransaksi jual beli berhak khayar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang." (HR. Muslim).

Hukum Islam permasalahan tentang jual beli diatur jelas dan dikuatkan dalam al-Qur'an maupun hadist Nabi Muhammad Saw, begitu juga pendapat ulama. Jual beli merupakan suatu usaha yang lebih baik apabila di dalamnya terhindar dari unsur penipuan, kecurangan, penghianatan dan lain sebagainya. Jual beli harus di dasarkan suka sama suka sehingga tidak ada pihak yang akan di rugikan dengan adanya jual beli.

Para ulama fiqih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat suatu akad mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihakpihak yang melakukan akad. Setiap manusia bebas mengikatkan diri kedalam suatu akad dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad itu. Seperti firman Allah dalam QS. Albaqarah 275 :

⁷⁷ Abu Husain Muslim bin Hajjaj alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Buyu', Juz. 2, No. 1532, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993 M), 11.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ⁷⁸

Terjemahan: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Ulama Hanafiyah berpendapat, setiap orang bebas untuk mengemukakan dan menentukan syarat, selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan hakikat akad. Menurut pendapat ulama Hambaliyah dan Malikiyah para pihak dapat mengemukakan suatu syarat dalam akad selama syarat tersebut bermanfaat bagi kedua belah pihak.⁷⁹

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar,

⁷⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Unit Percetakan al-Qur'an,2018), 275.

⁷⁹ H, Sudirman, *Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2018), 101-102.

babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan jual beli yang fasid.⁸⁰

Menganalisis dari hukum Islam terhadap jual beli padi tebasan dengan sistem cengklong yang ada di Dusun Klurahan hukumnya sah karena jual beli ini sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam jual beli padi tebasan ini kemungkinan terjadi fasid (rusak) di antaranya pada saat pembayaran dengan pelunasan dilakukan diakhir yaitu pada saat padi siap di panen maka uang pembayarannya akan dicengklong yaitu dengan mengurangi uang yang seharusnya dibayarkan jika ternyata hasil panen meleset dari perkiraan penebas di karenakan Mereka tidak diperkenankan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan, timbangan pribadi dan timbangan umum), timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain.⁸¹ Kalau untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangan, tetapi untuk orang lain dia kurangi. Kecurangan dalam menukar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menukar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.⁸²

B. Bentuk Jual Beli Gabah dalam Hukum Ekonomi Islam

⁸⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 125.

⁸¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2011), 363

⁸² Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 167

Berdasarkan observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa antara petani dengan pedagang kios di pasar terdapat interaksi yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat bahwa para petani menjual hasil panen berupa gabah kepada pedagang maupun kios-kios di pasar secara berkelanjutan terus menerus. Hal ini membuktikan bahwa antara petani dengan para pedagang kios di pasar telah terjalin suatu kesepakatan tidak tertulis yang menyebabkan mereka memiliki ikatan secara tidak langsung berkaitan dengan jual beli hasil panen petani tersebut.

Buku Sayyid Sabiq berjudul *Fiqih Sunnah* dijelaskan bahwa Allah mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya. Setiap individu pasti memiliki kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak bisa dikesampingkannya selama masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi kebutuhan itu karena dia terpaksa mengambilnya dari orang lain. Dan tidak ada cara yang lebih sempurna daripada pertukaran. dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti apa yang diambilnya dari orang lain dan dibutuhkannya.⁸³

Hubungan kerja antara pedagang dan petani merupakan hubungan antara agen dan aktor seperti pada teori strukturasi Giddens. Menurut Giddens praktik atau tindakan manusia dapat dilihat sebagai perulangan yaitu aktivitas bukanlah dihasilkan sekali jadi oleh aktor sosial, tetapi secara terus menerus. Dimana hubungan jual beli antara pedagang kios dengan petani dalam penelitian ini juga terjadi secara terus menerus dan didalamnya terdapat praktik sosial. Dalam hal ini pedagang kios merupakan agen dalam teori strukturasi. Agen yaitu orang-orang

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1990), 36.

atau individu-individu yang melakukan tindakan secara terus menerus dan peristiwa didalam praktik sosial.

Pedagang sebagai agen melakukan pembelian hasil panen secara terus-menerus dari petani karena adanya suatu simbiosis mutualisme antara petani dengan pedagang kios tersebut. Pedagang akan memperoleh keuntungan dengan melakukan pembelian gabah kepada petani langsung, yaitu lebih cepat dan dengan harga yang lebih murah daripada harus membeli pada bulog. Selain itu, dengan membeli gabah dari petani langsung akan lebih efisien. Begitu halnya pada petani, para petani merasa lebih menguntungkan petani yang tidak memiliki sawah terlalu luas, karena dengan menjual kepada pedagang kios petani akan merasa aman saat adanya pesanan dari pedagang kios yang akan membeli hasil panen gabah di musim panen yang akan datang.⁸⁴

Pedagang kios di pasar yang melakukan pembelian gabah menentukan harga pembelian dan proses pembayaran. Pedagang akan menentukan harga pembelian yang sesuai dengan pasaran, namun harga yang diberikan oleh pedagang kios pasar tidak banyak merugikan petani. Pembayaran ditentukan oleh pedagang kios pasar, terkadang dibayar tunai dan terkadang dibayar cicil. Namun meski dicicil petani akan merasa aman dan percaya karena pedagang kios pasar pasti melunasi pembayaran. Meski dicicil namun pedagang kios tidak pernah lama

⁸⁴ Musyarofah, pudjo suharjo, titin kartini, preferensi petani dalam penjualan gabah pasca panen, (Jurnal Universitas Jember 2017), 87.

dalam waktu melunasinya. Dalam menjual gabah kepada pedagang kios ini, petani tidak mendapat bantuan pinjaman modal.⁸⁵

Jenis sistem jual beli yang kini berkembang dan dilakukan oleh masyarakat di antaranya adalah jual beli tebasan. Jual beli tebasan yaitu jual beli tanpa harus ditimbang, ditakar maupun dihitung, akan tetapi jual beli ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan secara cermat. Sebagian Masyarakat di Indonesia mempraktikkan jual beli dengan sistem tebasan, Objek dalam jual beli tersebut adalah padi yang sudah kuning dan ada padi yang masih hijau. Pada dasarnya segala bentuk dalam bermuamalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Oleh karena itu jual beli dengan sistem tebasan dalam Islam diperbolehkan, dengan syarat tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Swt. Salah satunya adanya unsur ketidakjelasan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.⁸⁶

Adapun gambaran secara umum praktik jual beli padi yang sudah kuning dan ada yang masih hijau dengan sistem tebasan adalah pertama petani selaku penjual menawarkan kepada pembeli untuk membeli padi tersebut dengan cara tebasan. Kemudian mereka (penjual dan pembeli) melakukan survei langsung ke tempat objek yang diperjual belikan, setelah pembeli merasa cocok dengan harga dan kondisi maka terjadilah transaksi jual beli. Selanjutnya pihak pembeli memberikan uang muka yang digunakan sebagai tanda jadi atas transaksi tersebut. Sejak terjadinya transaksi tersebut maka pihak penjual sudah tidak ada. kewajiban

⁸⁵ Musyarofah, pudjo suharjo, titin kartini, preferensi petani dalam penjualan gabah pasca panen, (Jurnal Universitas Jember 2017), . 89.

⁸⁶ ⁸⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), 8.

untuk merawat atau mengelola sampai padi tersebut dipanen oleh pihak pembeli. Pelunasan dilakukan ketika pihak pembeli memanen padi tersebut.⁸⁷

Mengenai praktik jual beli padi dengan sistem tebasan menurut tokoh agama (Kiai atau ustadz) di Desa Kranji bahwasannya transaksi tersebut diperbolehkan dan tidak ada larangan dalam praktik jual beli. Namun ada rukun, syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi. Alasannya, karena sudah menjadi kebiasaan dalam transaksi jual beli. Namun, para ulama' berbeda pendapat tentang diperbolehkannya praktek jual beli dengan sistem tebasan. Sedangkan yang menjadi pokok pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah dalam kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tepatnya pada petani padi. Di mana petani tersebut melakukan jual beli padi dengan sistem tebasan. Kegiatan tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan Fiqh.⁸⁸

Pembayaran Jual Beli Gabah didasarkan atas kepercayaan antara petani dengan pembeli, dalam pembayaran tebasan biasanya dilakukan beberapa cara:

1. Penebas membeli dengan panjer/DP sebagai tanda jadi terlebih dahulu atau membayar setengah dari harga seluruhnya setelah itu kekurangannya dibayar pada saat memanen.
2. Membayar secara penuh yaitu pembayarannya dilakukan pada saat akad dilakukan. dikarenakan petani padi lebih memilih menebaskan padinya dengan pembayaran penuh. Jika penebas bersungguh- sungguh ingin membeli padinya penebas harus membayar pada saat padi di panen, tanpa ada uang panjer/DP

⁸⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000),10.

⁸⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000),12.

terlebih dahulu. Padahal antara penebas juga terjadi persaingan untuk membujuk petani agar menjual padi kepada penebas tak jarang ada permainan harga yang dilakukan penebas. Jika padi tebasan dibayar di akhir tidak jarang penebas melakukan cengklong yaitu pengurangan pembayaran karena mengetahui hasil panen ternyata meleset tidak sesuai dengan perkiraan penebas sehingga penebas mengurangi pembayaran agar tidak rugi.⁸⁹

C. Bagaimana Jual Beli Gabah Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam

Hasil penelitian didapatkan Jual beli berfungsi sebagai salah satu alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah maupun kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Namun, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah maka bisa jadi tidak mendapatkan manfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan.

Islam meniupkan jiwa gotong royong dalam tubuh masyarakat, dan membangkitkan semangat kebaikan pada setiap individu. Oleh karena itu, kita dapat melihat sikap Islam yang menunjang segala bentuk hubungan mu'amalat yang bertujuan merealisasikan prinsip ini. Dan Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat mengakibatkan putusanya ikatan hubungan keintiman antara anggota-anggota masyarakat atau sesuatu yang bisa menyebabkan permusuhan dan saling membenci.

⁸⁹ Dita Artika Ningrum, Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Padi Tebasan dengan Sistem Cengklong, Skripsi Sarjana Hukum Islam, (Semarang: IAIN Salatiga, 2019), 58.

Keterlibatan muslim dalam bisnis bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Namun telah berlangsung sejak empat belas abad yang lalu. Hal tersebut tidaklah mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis, dan hal tersebut juga diatur dalam Alquran. Konsep Alquran sangat komprehensif, sehingga parameteranya tidak hanya menyangkut dunia, tetapi juga menyangkut urusan akhirat.⁹⁰

Perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Perusahaan pun harus mengetahui perilaku konsumennya, apa yang dibutuhkan dan diinginkan mereka pada saat itu, karena perilaku konsumen merupakan unsur pokok dalam kegiatan pemasaran yang harus diketahui perusahaan. Pemasar diharapkan mengetahui apa saja yang menjadi bahan pertimbangan konsumen untuk memutuskan pembelian dan peran apa yang dimainkan oleh masing-masing orang.⁹¹

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-ba'i yakni menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menukarkan ganti penukaran

⁹⁰ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 1.

⁹¹ Basu Swastha dan T.Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran, Analisa Perilaku Konsumen Edisi Pertama* (Yogyakarta: BPFE), 10.

atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (bentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaatnya atau hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik benda itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁹²

Etika atau ethics berasal dari kata Yunani yaitu ethos artinya kebiasaan. Ia membicarakan tentang kebiasaan (perbuatan), tetapi bukan menurut arti tata adat, melainkan tata adab, yaitu berdasarkan kepada intisari atau sifat dasar manusia mengenai baik dan buruk, jadi dengan demikian etika adalah teori tentang perbuatan manusia ditimbang menurut baik buruk.⁹³

Panen padi berlangsung biasanya petani sawah mempunyai hasil panen menumpuk, solusi dari melimpahnya hasil panen dari petani tersebut disiasati para juragan (toke) dengan cara menimbang gabah (menimbang padi). Pada saat selesai panen padi sebagai alat pemenuh kebutuhan primer ataupun untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa ada paksaan. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madlarat dalam hidup masyarakat. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Jual beli adalah saling tukar harta

⁹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2002), 67-69.

⁹³ Mudlar Ahmad, *Etika Dalam Islam*, (Semarang: Ikhlas, 2010), 15.

dengan harta melalui cara tertentu. Atau, tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia, jual beli mempunyai landasan yang kuat dalam Alquran dan sunah Rasulullah Saw. Jual beli merupakan suatu upaya manusia dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dalam Islam dihalalkan Allah Swt.

Umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya syari'at jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (al-bai') menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai' merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni al-syira' (membeli). Dengan demikian kata al-bai' disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli.

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁹⁴

Defenisi yang dikemukakan para ulama, menurut mazhab masing-masing adalah, mempunyai pengertian yang sama, hanya sebahagian yang mengemukakan dalam arti yang umum dan ada pula yang mengemukakan dalam arti yang khusus, sehingga dari beberapa perumusan yang mereka kemukakan dapat dipahami bahwa pengertian dari jual beli ada yang secara umum dan ada pula yang secara khusus.

⁹⁴ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

dari beberapa dasar hukum yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu yang disyari'at dalam Islam. sehingga jual beli dibenarkan dengan memperlihatkan syarat dan rukun yang telah ditetapkan syari'at Islam mengenai jual beli yang sah.

Salah satu bentuk ekonomi islam yang diatur pelaksanaannya didalam Islam adalah masalah jual beli. Islam membenarkan adanya jual beli berdasarkan Alquran dan Hadits.

QS. Al-Baqarah Ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۖ وَإِنْ
كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّين⁹⁵

Terjemahan: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu”.

IAIN PALOPO

Dalam hadist Nabi Muhammad Saw berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو عَسَانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁹⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Unit Percetakan al-Qur'an,2018), 198.

وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى.
(رواه البخاري).⁹⁶

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami i Abu Ghossan Muhammad bin Muthorrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya". (HR. Bukhari).

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan Alquran dan Hadits:

Konsumen yang cerdas adalah konsumen yang selalu mempertimbangkan apa yang hendak dibeli. Dalam proses pengambilan keputusan, konsumen mencari informasi apa dan bagaimana produk tersebut. Sehingga, konsumen harus mempunyai pilihan alternatif. Dengan adanya pilihan alternatif, maka konsumen dapat memilih mana produk yang terbaik dan kemudian melakukan keputusan pembelian.⁹⁷

Perilaku yang diperhatikan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan mengabaikan produk, jasa, atau ide yang diharapkan dapat memuaskan konsumen untuk dapat memuaskan kebutuhannya dengan mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan, dapat dijelaskan perilaku

⁹⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab. Al-Buyu', Juz 3, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M),. 9.

⁹⁷ Anita Rahmawaty, *Ekonomi Mikro Islam*, (Nora Media Enterprise, Kudus, 2011), 65.

konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik individu-individu yang semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau mengabaikan barang-barang dan jasa-jasa. Perilaku konsumen sebagai berikut : Kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang- barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan dan persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.⁹⁸

Ada dua elemen penting dari arti perilaku konsumen yaitu proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik, yang semua ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa ekonomis. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor lingkungan ekstern dan lingkungan intern, kedua faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Faktor lingkungan ekstern Faktor lingkungan ekstern meliputi: Keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan. Aspek subyektif agama mengandung pengertian tingkah laku manusia yang dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan yang berupa getaran batin yang dapat mengatur dan mengarahkan tingkah laku tersebut kepada pola hubungan antar manusia dengan Tuhannya dan pola hubungan dengan masyarakat serta alam sekitarnya. Aspek objektif agama dalam pengertian ini mengandung nilai-nilai ajaran Tuhan yang bersifat menuntun manusia kearah tujuan sesuai dengan kehendak ajaran tersebut.

⁹⁸ Anita Rahmawaty, *Ekonomi Mikro Islam*, (Nora Media Enterprise, Kudus, 2011), 67.

Menurut kelas sosial masyarakat di kelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu Golongan ini terdiri dari pengusaha-pengusaha kaya, pengusaha menengah. Yang termasuk dalam golongan ini adalah karyawan instansi, pemerintah, pengusaha menengah. Yang termasuk dalam kelas ini antara lain buruh-buruh pabrik, pegawai rendah, tukang becak dan pedagang kecil. Kelompok sosial dan kelompok referensi Pengertian kelompok tersebut yaitu :

Menurut Soerjono Soekanto didefinisikan sebagai berikut : Kelompok sosial adalah kesatuan sosial yang menjadi tempat individu-individu berinteraksi satu sama lain karena adanya hubungan diantara mereka Kelompok ini meliputi keluarga, teman, tetangga. Kelompok referensi merupakan kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang (bukan anggota kelompok tersebut) untuk membentuk kepribadian dan perilakunya. Kelompok ini meliputi organisasi profesi, kelompok pengajian, kelompok kerja dan lainlain.

Keluarga merupakan individu yang membentuk keluarga baru, setiap anggota dalam keluarga dapat mempengaruhi suatu pengambilan keputusan. Motivasi merupakan keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan.

IAIN PALOPO

Pengamatan merupakan suatu proses dengan mana konsumen (manusia) menyadari dan menginterpretasikan aspek lingkungannya. Belajar adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil akibat adanya pengalaman. Kepribadian merupakan organisasi dari faktor-faktor psikologis,

psikologis dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Secara definitif sikap berarti suatu keadaan jiwa (mental) dan keadaan pikir (neural) yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu obyek, yang diorganisir melalui pengalaman serta mempengaruhi secara langsung dan atau secara dinamis pada pelaku.⁹⁹

Keputusan adalah sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif". Tiga Perspektif Riset Perilaku Konsumen yaitu: Perspektif Keputusan Pembelian, Perspektif Pengalaman, Perspektif, Pengaruh Perilaku. perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologis konsumen tersebut, sedangkan proses yang keputusan pembelian sendiri terdiri dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dilanjutkan dengan perilaku pasca pembelian.

Keputusan membeli mempunyai struktur yang terdiri dari enam komponen, yaitu:

1. Keputusan tentang bentuk produk¹⁰⁰

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli bentuk produk tertentu.

Keputusan tersebut menyangkut ukuran, mutu produk, corak dan sebagainya.

⁹⁹ Basu Swasta DH dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 27.

¹⁰⁰ Basu Swasta DH dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 27.

Dalam hal ini perusahaan harus melakukan riset pemasaran untuk mengetahui kesukaan konsumen tentang produk bersangkutan agar dapat memaksimalkan daya tarik produknya.

2. Keputusan tentang merk

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merk nama yang akan dibeli. Setiap merk mempunyai perbedaan-perbedaan tersendiri. Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah merk.

3. Keputusan tentang penjualan

Konsumen harus mengambil keputusan dimana produk tersebut akan dibeli. Dalam hal ini produsen, pedagang besar dan pengecer harus mengetahui bagaimana konsumen memilih penjualan tertentu.

4. Keputusan tentang jumlah produk

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk yang akan dibelinya pada suatu saat. Mungkin saja konsumen akan membeli lebih dari satu unit. Dalam hal ini perusahaan harus mempersiapkan banyaknya produk yang mau dijual sesuai dengan keinginan yang berbedabeda dari pembeli.

5. Keputusan tentang waktu pembelian

Konsumen dapat mengabdikan keputusan tentang kapan ia harus melakukan pembelian.

6. Keputusan tentang cara pembayaran

Konsumen harus mengambil keputusan tentang metode atau cara pembayaran produk yang dibeli apakah secara tunai atau dengan cicilan.¹⁰¹

Keputusan tentang jenis produk, konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk atau mungkin menggunakan uangnya untuk tujuan lain. Dalam hal ini perusahaan harus memusatkan perhatiannya kepada calon pembeli yang berminat membeli produk serta alternatif lain yang mereka pertimbangkan.

Jual beli merupakan kebutuhan dhoruri yaitu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia, sehingga Islam menetapkan kebolehnya sebagaimana dalam banyak keterangan Alquran dan Hadits Nabi, diantaranya, yaitu, sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan jual beli yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas, salah satunya adalah adanya praktek jual beli padi (jual beli tanaman, buah atau biji yang belum siap untuk di panen). Praktek ini bukan hanya terjadi pada saat ini, akan tetapi sudah ada sejak zaman Rasulullah.¹⁰²

Permasalahan ijin ini secara hukum sudah tertera jelas dalilnya, akan tetapi permasalahan ini tetap dibahas oleh para fuqaha mengingat di dalam jual beli padi sendiri, Ada terdapat banyak permasalahan baik dari perluasan hukum yang sudah ada maupun adanya padi dalam bentuk lain dari padi pada zaman Nabi. Jual beli padi ini masih sangat kerap kita temui pada masyarakat pedesaan. Praktek seperti

¹⁰¹ Basu Swasta DH dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 27.

¹⁰² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 71.

ini lebih banyak berlaku pada buah-buahan, untuk biji dan tanaman lain ada, akan tetapi tidak sebanyak pada buah-buahan. Diantara syarat jual beli semacam ini, harga harus jelas ditetapkan ketika deal di majlis akad, sehingga tidak menimbulkan terjadinya sengketa di belakang. Jika dalam jual beli ini harga belum ditentukan di majlis akad, atau harga dibuat belum jelas karena mengikuti fluktuasi harga pasar maka masuk dalam larangan jual beli gharar.

Praktek jual beli padi di yang dilakukan antara petani dan toke dilapangan didapatkan masih kurang pemahaman yang dimiliki oleh petani dan toke mengetahui praktek jual beli padi sedangkan menurut ekonomi Islam pihak penjual dan pembeli padi harus sama-sama rela dan mengetahui secara pasti (jelas) transaksi yang mereka lakukan. Meskipun demikian, ada satu syarat akad yang dapat dijadikan tolak ukur sah atau tidaknya suatu akad yaitu adanya barang yang dijadikan objek dalam akad. Dalam jual beli padi sebelum panen yang menjadi obyeknya adalah memberi pinjaman terhadap petani padi untuk penanaman padi dalam pengolahan sawah. Sehingga dikhawatirka dapat merugikan suatu pihak yang menyebabkan keterkaitan hak jual diwajibkan dengan toke tempat meminjam uang, sehingga toke semena- mena menetapkan harga dalam jual beli padi yang terkadang harga jauh lebih murah dibandingkan dengan toke lain.¹⁰³

Menurut hasil penelitian terhadap praktek jual beli padi sebelum panen cara menimbang padi yang akan dijual-belian adalah dengan cara menimbang padi dengan mengurangi berat timbangan padi. Dengan kata lain padi yang akan

¹⁰³ Nazar Bakri, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 56.

diperjual belikan masih belum jelas beratnya. Atas dasar inilah sebagian ulama berpendapat bahwa jual beli padi sebelum panen termasuk jual beli ijon.

Jual beli dengan sistem ijon adalah jual beli yang dilarang oleh Rasul Allah. Rasul Allah melarang jual beli ini karena dalam syariat perniagaan, Islam mengajarkan kita agar senantiasa membangun suatu akad perniagaan di atas kejelasan. Kejelasan dalam harga, barang dan akad. Sebagaimana Islam juga mensyariatkan agar kita menghindari jual beli yang untung-untungan atau mengandung unsur penipuan (gharar). Karena jual beli gharar dapat menimbulkan persengketaan, pertikaian dan permusuhan.¹⁰⁴


Hasil penelitian menunjukkan praktek jual beli padi yang belum dipanen sebagai tanda jadi, yang dilakukan oleh masyarakat, alasannya karena faktor ekonomi dengan alasan meminjam pinjaman dengan toke untuk kebutuhan menanam padi dan kebutuhan lain-lainnya. Yang mana penjual sangat membutuhkan uang dan pembeli merasa senang dengan adanya pinjaman terlebih awal supaya ada kaitan untuk petani wajib menjual hasil panennya dengan toke tempat pinjam uang, dan sehingga saat penjualan padi toke semena-mena menetapkan harga jual beli, karena ada kaitan hutang piutang.

Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah petani, oleh karena itu, jual beli tersebut sudah merupakan kebiasaan yang sudah mengakar sejak lama. Petani menganggap bahwa menjual padi yang belum di panen adalah cara untuk meringankan. Yang dimaksud meringankan adalah petani tidak mengeluarkan biaya sendiri dengan alasan meminjam uang terlebih dahulu dengan Toke untuk

¹⁰⁴ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 58

memenuhi kebutuhan menanam padi dalam pengolahan sawah, dan kebutuhan lainnya. Selain itu petani bisa mendapatkan uang lebih cepat, sehingga dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan lain-lainnya.

Praktek jual beli yang dilakukan sebagian masyarakat di Indonesia antara petani dan toke masih kurang mengetahui dan memahami tentang praktek jual beli padi menurut ekonomi Islam. Dimana dalam melakukan praktek jual beli padi antara petani dan toke kurang memahami tentang membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Jika kelak barang jadi diambil maka uang yang diserahkan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran, dan sebagai tanda jadi saat penjualan padi dilakukan setelah panen. Panjar dalam hal ini berfungsi sebagai pengikat bagi si petani, dalam pengertian bahwa si petani tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain.¹⁰⁵



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini maka disimpulkan sebagai berikut:


¹⁰⁵ Herman Samsudin, *Praktek Jual Beli Padi Antara Petani dan Toke*, Skripsi Sarjana Ekonomi, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017), 41.

1. Sistem jual beli gabah yang dilakukan sebagian masyarakat di Indonesia, Berdasarkan Islam . karena di dalam aktifitas jual beli gabah tidak di temukan unsur paksaan, dengan demikian jual beli gabah yang di lakukan oleh sebagian masyarakat sudah sesuai dengan syariat islam, sebagaimana di anjurkan dalam islam di tinjau dari segi timbangan dalam islam mengajarkan bahwa dalam mekanisme bermuamalah harus ber akad dari ketentuan Allah SWT, perniagaan harus di laksanakan secara baik, jujur dan atas dasar suka sama suka.
2. Bentuk jual beli yaitu pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus yang di bolehkan. Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan dituntut dengan menggunakan tata cara khusus, ada aturan yang bagaimana seharusnya seseorang mendapatkan berkah dan ridho Allah swt, di dunia maupun di akhirat.
3. Tinjauan hukum islam dalam praktik jual beli gabah padi masih belum sesuai karena dalam etika bisnis Islam telah diajarkan bahwa dalam berbisnis harus memiliki prinsip tauhid, bertanggung jawab, keadilan, kebenaran atau jujur, kebebasan dan ketulusan hati agar tidak ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli. Tetapi pada kenyataannya, sebagian masyarakat ada yang berlaku curang padahal mereka beragama Islam dan mengetahui bahwa dalam berbisnis dalam Islam tidak boleh berlaku curang dan akan mendapatkan kemudharatan jika berlaku curang dalam berbisnis.

B. Saran

Dengan adanya uraian tersebut, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aktifitas mukallaf termasuk dalam jual beli, oleh karena itu hendaknya bagi setiap muslim dalam menjalankan usaha, tidak sekedar memperhatikan keuntungan, tetapi juga kesesuaian dengan hukum-hukum Allah swt, harus lebih di kedepankan.
2. Penjual gabah diharapkan agar dapat memahami tentang perilaku jual beli menurut prinsip Islam serta memahami perilaku jual beli menurut etika bisnis dalam Islam agar tidak ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli padi.
3. Bagi pihak pembeli sebaiknya berhati-hati dalam membeli barang yang ingin dibeli agar tidak terjadi kerugian.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Abi Isa Muhammad Bin Surah At-Tirmidzi, *alJami'ush Shahih*, Semarang: Toha Putera, 1992.

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah

- Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab. Al-Buyu', Juz 3, Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981.
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Buyu', Juz. 2, No. 1532, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993.
- Abu Muhammad Mahmud al-Ayni, al-Banayah Fi Syarh al-Hidayahi, *Hadist Ekonomi ,Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Achmad Suhaidi, *Sumber Data, Jenis Data dan Metode Pengumpulsn Data*. Dipublikasikan Tahun 2015, Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2020.
- Adiwarman Ahmad Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo persada, 2000.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- al-Hafidz Bin Hajar al-Ashqolaniy, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya: Nurul Huda, 2002.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Andaljulistiawan, *Teknik Pengelolaan Data*, [Https:// Andalforsharing.Wordpress.Com](https://andalforsharing.wordpress.com), dipublikasikan Tahun 2016, diakses pada Tanggal 11 Maret 2020.
- Anita Rahmawaty, *Ekonomi Mikro Islam*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2011.
- Basu Swasta DH dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Basu Swastha dan T.Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran, Analisa Perilaku Konsumen Edisi Pertama*, Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta,2009.
- Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Dede Nurohman, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Dita Artika Ningrum, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Padi Tebasan dengan Sistem Cengklong*, Studi Kasus di Tuntang Tahun 2018-2019, Skripsi Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah, Semarang-Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Tahun 2019.

Dita Artika Ningrum, *Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Padi Tebasan dengan Sistem Cengklong*, Skripsi Sarjana Hukum Islam, (Semarang: IAIN Salatiga, 2019).

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Estu Devi Wulansari, *Penentuan Harga Gabah oleh Tengkulak*, Jombang: 2016.

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Gumelar Ardiansyah, *Analisis Data*, [https://Guruakutansi,Ac.Id](https://Guruakutansi.Ac.Id), dipublikasikan Tanggal 10 Agustus 2019, diakses pada Tanggal 11 Maret 2020.

H, Sudirman, *Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Hamzah ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Dipenogoro, 1984.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Perss, 2002.

Herman Samsudin, *Praktek Jual Beli Padi Antara Petani dan Toke*, Skripsi Sarjana Ekonomi, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017 .

- Ida Sahar Adibah, Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam, *Jurnal Inspirasi*, Ed 1, Vol. 1, No, 1, Januari- Juni 2017,
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktisi Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011.
- Ismain Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ismain Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Unit Percetakan al-Qur'an, 2018.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jabal Raudah Jannah, 2014.
- Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000.
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2012.
- M. Yazid Afandi, M.Ag, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Longung Pustaka, 2009.
- Mardani, *Hukum System Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Persada, 2015.
- Mestika Zed, *Penelitian kepustakaan Library Research*, Ed Revisi 2, Cet 1, Jakarta: Yayasan Obror Indonesia, 2004.
- Milatul habibah, *Study Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi yang di Tangguhkan*, Semarang:2010.

Mudlar Ahmad, *Etika Dalam Islam*, Semarang: Ikhlas, 2010.

Mufidah Putri Syandi, Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009.

Muhammad Bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, Bandung: Hasyimi, 2010.

Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Semarang: Toha Putera, 2003.

Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009.

Musyarofah, pudjo suharjo, titin kartini, *Preferensi Petani dalam Penjualan Gabah Pasca Panen*, Jurnal Universitas Jember 2017.

Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.

Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Pudjo Suharso, *Preferensi Petani dalam Penjualan Gabah Paska Panen*, Probolinggo: Universitas Jember, 2017.

R. Subekti S.H.R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradaya Paramita, 2006.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sadisatul Mufarohati, *Praktek Jual Beli Padi Secara Tebasan*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Said Abdul Azhim, *Jual Beli*, Jakarta: Qisthi Press, 2014.

- Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Salim Bahreisy dan Said Bahraesy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.
- Samiaji Serosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Jakarta: PT Indeks, 2002.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1990.
- Simatupang, Pandjar; *Evaluasi Kebijakan Harga Gabah* Jakarta, 2014. Soerjono
- Soekanto, *Metode Penelitian Yuridis Normatif*, Cet 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soerojo Wigajodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: . PT Toko Gunug Agung, 1995.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta : Rieneka Cipta, 1992.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persad ,2010.
- Syekh Abdurrahmas, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Teungku Muhammad Hasbi As Syidieqiy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Uma Sekaran, *Metode Penelitian untuk Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Ustadz Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Winda Purnama Sari, *Jual Beli Gabah Padi Perspektif Etika Bisnis Islam*, Studi Kasus di Sebatang Tahun 2018-2019, Skripsi Sarjana Ekonomi , (Bengkulu- Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Tahun 2019.
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2011.